



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Kampung Selamat
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 10 Agustus 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 7 Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Anak didampingi Penasihat Hukum Dedy Syahputra, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap, tanggal 11 Jun 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua

Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berita Acara Diversi;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak selama 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah Anak tetap di tahan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Anak Anak berupa pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan.
4. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Penuntut Umum;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto.
 - 1 (satu) helai tisu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik asoy warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Anak biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak/orangtua Anak yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Anak/orangtua Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak/orangtua Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Setelah mendengar pendapat mengenai hal-hal bermanfaat yang disampaikan oleh Orang Tua Anak serta mendengar laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-03/Enz.2/LABUSEL/06/2024 tanggal 7 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Bahwa Anak Anak pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Meitahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di SPBU (Pom Bensin) atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB Anak Anak disuruh IRFAN JAHULA (status DPO) untuk mengantarkan / memberikan / menjadi perantara transaksi Narkotika jenis sabu ke Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan memberikan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) plastic asoy warna merah dan uang tunai Rp. 100.000,- untuk uang jalan kepada Anak Anak, selanjutnya Anak Anak diantarkan oleh IRFAN JAHULA ke SPBU Pertamina Aek Marbatu Kab. Labuhanbatu Utara kemudian Anak Anak menaiki / menumpangi Bus KUPJ menuju ke Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, setelah sampai Anak MUHAMMAD IRSAN WIJATA alias ILHAM menunggu pemesan Narkotika Jenis Sabu kemudian Tim Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan Saksi JIWA P. SIREGAR dan Saksi HERI CHANDRA SIREGAR datang dan langsung menangkap Anak Anak, setelah diamankan dilakukan penggeledahan terhadap Anak Anak lalu ditemukan barang 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1.2 Gram Netto yang dibalut Tisu dan plastik asoy warna merah dari lipatan celana sebelah kanan, setelah diinterogasi Anak Anak mengakui barang tersebut milik IRFAN JAHULA untuk diantarkan kepada pemesan dengan diberikan uang jalan sebesar Rp. 100.000,-. Atas peristiwa tersebut Anak MUHAMMAR IRSAN WIJAYA alias ILHAM dibawa ke Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1.2 Gram Netto yang telah ditimbang di Pegadaian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 042/01.10107/2024 tertanggal 22 Mei 2024 dan telah dinyatakan Positif Metamfetamina berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2893/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 oleh Pemeriksa AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm dan Dr. SUPIYANI, M.Si pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Anak Anak tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk diantarkan Narkotika Golongan I Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus pada 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1.2 Gram Netto bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Subsidair

Bahwa Anak Anak pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di SPBU (Pom Bensin) atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul 13.00 WIB Tim Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan Saksi JIWA P. SIREGAR dan Saksi HERI CHANDRA SIREGAR mendapatkan informasi akan terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya, atas dasar informasi tersebut Tim Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan Saksi JIWA P. SIREGAR dan Saksi HERI CHANDRA SIREGAR terjun ke lokasi untuk melakukan Penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB sampai dilokasi Tim Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan Saksi JIWA P. SIREGAR dan Saksi HERI CHANDRA SIREGAR menemukan seseorang yang mencurigakan sesuai dengan informasi yang didapatkan, lalu Tim Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan Saksi JIWA P. SIREGAR dan Saksi HERI CHANDRA SIREGAR mendatangi dan menangkap Anak Anak dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1.2 Gram Netto yang dibalut Tissue dan plastik asoy warna merah dari lipatan celana sebelah kanan. Atas peristiwa tersebut Anak MUHAMMAR IRSAN WIJAYA alias ILHAM dibawa ke Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1.2 Gram Netto yang telah ditimbang di Pegadaian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 042/01.10107/2024 tertanggal 22 Mei 2024 dan telah dinyatakan Positif Metamfetamina berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2893/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 oleh Pemeriksa AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm dan Dr. SUPIYANI, M.Si pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Anak Anak tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dimiliki dan dikuasai Narkotika Golongan I Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus pada 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1.2 Gram Netto bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
Atau Kedua:

Bahwa Anak Anak pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Meitahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di SPBU (Pom Bensin) atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul 13.00 WIB Tim Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan Saksi JIWA P. SIREGAR dan Saksi HERI CHANDRA SIREGAR mendapatkan informasi akan ada Penyalah Guna Narkotika Jenis Sabu Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya, atas dasar informasi tersebut Tim Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan Saksi JIWA P. SIREGAR dan Saksi HERI CHANDRA SIREGAR terjun ke lokasi untuk melakukan Penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB sampai dilokasi Tim Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan Saksi JIWA P. SIREGAR dan Saksi HERI CHANDRA SIREGAR menemukan seseorang yang mencurigakan sesuai dengan informasi yang didapatkan, lalu Tim

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan Saksi JIWA P. SIREGAR dan Saksi HERI CHANDRA SIREGAR mendatangi dan menangkap Anak Anak dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1.2 Gram Netto yang dibalut Tissue dan plastik asoy warna merah dari lipatan celana sebelah kanan. Atas peristiwa tersebut Anak MUHAMMAR IRSAN WIJAYA alias ILHAM dibawa ke Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1.2 Gram Netto yang telah ditimbang di Pegadaian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 042/01.10107/2024 tertanggal 22 Mei 2024 dan telah dinyatakan Positif Metamfetamina berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2893/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 oleh Pemeriksa AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm dan Dr. SUPIYANI, M.Si pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Anak Anak tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dimiliki dan dikuasai Narkotika Golongan I Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus pada 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1.2 Gram Netto bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Candra Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Anak karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di Pom Bensin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Jiwa P. Siregar (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);
- Bahwa pada saat penangkapan Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto, 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) helai plastik asoy warna merah;
- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui Anak adalah milik Anak yang diperoleh dari Irfan Jahula (Dpo) yang hendak dijual oleh Anak;
- Bahwa penangkapan Anak berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib tentang adanya suatu tempat yang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu di Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di Pom Bensin;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, saksi dan rekan saksi tiba di Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di Pom Bensin dan melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi mendekati laki-laki tersebut lalu langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Anak Anakselanjutnya kemudian atas persetujuan Anak dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto, 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) helai plastik asoy warna merah dari Anak kemudian Anak mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Anak yang akan diserahkan kepada pembeli selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Anak jual ;
- Bahwa Anak tidak mendapat izin untuk menjadi pembeli, menjual ataupun memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Jiwa P. Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Anak karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di Pom Bensin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Heri Candra Siregar (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);
- Bahwa pada saat penangkapan Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto, 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) helai plastik asoy warna merah;
- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui Anak adalah milik Anak yang diperoleh dari Irfan Jahula (Dpo) yang hendak dijual oleh Anak;
- Bahwa penangkapan Anak berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib tentang adanya suatu tempat yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu di Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di Pom Bensin;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, saksi dan rekan saksi tiba di Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di Pom Bensin dan melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi mendekati laki-laki tersebut lalu langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Anak Anakselanjutnya kemudian atas persetujuan Anak dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto, 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) helai plastik asoy warna merah dari Anak kemudian Anak mengakui narkoba jenis



sabu tersebut adalah milik Anak yang akan diserahkan kepada pembeli selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Anak jual ;
- Bahwa Anak tidak mendapat izin untuk menjadi pembeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga Nomor: 042/01.10107/2024 tertanggal 22 Mei 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram dan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2893/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram, gram milik Anak Anak diduga mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Anak terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di Pom Bensin;
- Bahwa pada saat penangkapan Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto, 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) helai plastik asoy warna merah;
- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui Anak adalah milik Anak yang diperoleh dari Irfan Jahula (Dpo) yang hendak dijual oleh Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memperoleh narkoba jenis sabu dari Irfan Jahula (DPO) dengan tujuan untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu kepada pembeli dimana Irfan Jahula (DPO) memberi imbalan kepada Anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika berhasil menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di Pom Bensin, Anak sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu kemudian tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang akhirnya diketahui sebagai anggota kepolisian menangkap Anak dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto, 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) helai plastik asoy warna merah dari Anak kemudian Anak mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Anak yang akan diserahkan kepada pembeli selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Anak jual ;
- Bahwa Anak lebih kurang 1 (satu) minggu sudah menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak sudah lama kenal dengan Irfan Jahula (DPO);
- Bahwa Anak tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto.
- 1 (satu) helai tisu
- 1 (satu) helai plastik asoy warna merah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak, yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan tanggal 29 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-13122017-0144 atas nama Muhammad Irsan Wijaya yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Pos BAPAS Rantauprapat tertanggal 29 Mei 2024, dalam kesimpulan dan sarannya agar permasalahan ini diselesaikan dengan upaya diversi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Diversi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap musyawarah diversi telah dilakukan dengan hasil musyawarah diversi tidak berhasil/tercapai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak menyesalkan terjadinya perbuatan Anak;
- Bahwa orangtua Anak berharap agar Anak diberikan hukuman yang sering-ringannya yang berhak bagi Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil sidang TPP Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan pada tanggal 29 Mei 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada klien untuk dikembalikan kepada orang tua dengan merujuk pada UU SPPA No. 11 tahun 2012 dalam Pasal 80;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Heri Candra Siregar bersama saksi Jiwa P. Siregar (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di Pom Bensin karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto, 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) helai plastik asoy warna merah;
- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui Anak adalah milik Anak yang diperoleh dari Irfan Jahula (Dpo) yang hendak dijual oleh Anak;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



- Bahwa penangkapan Anak berawal dari informasi yang diperoleh saksi Heri Candra Siregar dan saksi Jiwa P. Siregar dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib tentang adanya suatu tempat yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu di Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di Pom Bensin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di Pom Bensin, Anak sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu kemudian tiba-tiba datang saksi Heri Candra Siregar dan saksi Jiwa P. Siregar menangkap Anak dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto, 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) helai plastik asoy warna merah dari Anak kemudian Anak mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Anak yang akan diserahkan kepada pembeli selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Anak jual ;
- Bahwa Anak lebih kurang 1 (satu) minggu sudah menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak sudah lama kenal dengan Irfan Jahula (DPO);
- Bahwa Anak memperoleh narkoba jenis sabu dari Irfan Jahula (DPO) dengan tujuan untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu kepada pembeli dimana Irfan Jahula (DPO) memberi imbalan kepada Anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika berhasil menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif, yaitu :

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Subsidairel : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu disusun secara Subsidiaritas oleh Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidairel tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka dakwaan Subsidairel akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Pidana Anak menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pada saat melakukan perbuatan itu masih berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun, dan dimata hukum terqualifikasi sebagai sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum maka kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan atas pertanyaan Hakim Anak telah membenarkan identitasnya bernama Anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didalam persidangan Anak menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi Error in Persona, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, ‘tanpa hak dan melawan hukum’ diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 2893/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram dan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 529/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram, gram milik Anak Anak diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Anak ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto yang mana Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah



orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Heri Candra Siregar bersama saksi Jiwa P. Siregar (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di Pom Bensin karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Anak adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto, 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) helai plastik asoy warna merah;

Menimbang, bahwa Anak memperoleh narkotika jenis sabu dari Irfan Jahula (DPO) dengan tujuan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli dimana Irfan Jahula (DPO) memberi imbalan kepada Anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika berhasil menjual narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan Anak berawal dari informasi yang diperoleh saksi Heri Candra Siregar dan saksi Jiwa P. Siregar dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib tentang adanya suatu tempat yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu di Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di Pom Bensin lalu sekira pukul 14.00 Wib, di Dusun Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di Pom Bensin, Anak sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu kemudian tiba-tiba datang saksi Heri Candra Siregar dan saksi Jiwa P. Siregar menangkap Anak dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto, 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) helai plastik asoy warna merah dari Anak kemudian Anak mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Anak yang akan diserahkan kepada pembeli selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Anak ia sedang melakukan transaksi jual beli narkoba dimana pada saat penangkapan Anak mengakui 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto yang diperoleh dari Irfan Jahula (DPO) dijual kepada pembeli dan Anak lebih kurang 1 (satu) minggu sudah menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu sehingga Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Anak yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair terpenuhi, maka Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Anak maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar, sehingga Anak harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat) belas tahun maka dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatannya, Pembimbing Kemasyarakatan memperoleh hasil penelitian yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Selama ini Klien dikenal adalah Anak yang baik karena pengaruh lingkungan dan pergaulan yang salah, seperti dalam istilah Tabularsa (a Blank sheet of paper) bahwa Anak yang lahir kedunia diibaratkan seperti kertas putih yang kosong yang belum ditulis serta kurangnya pengawasan orang tua bahwa Klien sudah mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2022.
2. Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat Anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi Anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial.
3. Asas kepentingan terbaik bagi Anak pada proses penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum. Asas tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Dengan diikutnya asas kepentingan terbaik bagi Anak, maka pidana menjadi obat terakhir (ultimum remedium).

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang TPP Balai Masyarakat Kelas I Medan pada tanggal 28 Mei 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kiranya Klien (Anak) diberikan Pidana Pembinaan berupa Pelatihan Kerja baik pemerintah maupun swasta dengan merujuk pada UU SPPA No.11 Tahun 2012 dalam Pasal 80 sebagai berikut:



- a) Pidana pembinaan didalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta;
- b) Pidana pembinaan didalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat;
- c) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- d) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan didalam Lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapat pembebasan bersyarat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak dengan catatan pidana tersebut dijalani oleh Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah membawa paradigma baru dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum. Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memberikan hak kepada Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan yang selama ini tidak didapatkan oleh Anak sebagaimana hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan di atas yang menyatakan Anak kurang pengawasan dari orang tua, sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini yang lamanya diharapkan di satu sisi cukup untuk memulihkan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial Anak agar Anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat serta di sisi lain mencegah anak-anak lain meniru tindak pidana serupa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum tersebut diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto, 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) helai plastik asoy warna merah adalah merupakan narkotika dan sarana yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak masih berusia muda dan masih besar harapan untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan selama 2 (dua) Tahun serta pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) Bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto.
 - 1 (satu) helai tisu
 - 1 (satu) helai plastik asoy warna merah

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ali Wardansyah Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Anak dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.